


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PARTISIPASI MAHASISWA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAKKALALA
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU
UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Yang Diperoleh Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

CHINDIANI

18 0302 0088

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PARTISIPASI MAHASISWA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAKKALALA
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU
UTARA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Yang Diperoleh Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

CHINDIANI

18 0302 0088

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Hardianto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chindhiani

NIM : 18.0302.0088

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum tata negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa;

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 April 2023

Yang membuat pernyataan


CCEC4A X 256176281
CHINDHIANI

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Desa Takkatata Kecamatan Matangke Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh *Chindhiani* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803020088, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Senin*, tanggal *10 Juli 2024* bertepatan dengan *16 Muharam 1445 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.


Palopo, 14 Juni 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris sidang	(.....)
3. Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag	Penguji I	(.....)
4. Ulfa, S. Sos., M. Si.	Penguji II	(.....)
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M.H	Pembimbing I	(.....)
6. Hardianto, S. H., M. H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirvana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq, hidayah dan pertolonganNya, sehingga Peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Partipasi Mahasiswa dalam pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ”** dan dapat terselesaikan dengan baik.

Tak lupa pula shalawat dan salam tidak lupa Peneliti hadiahkan kepada Nabi Muhammad saw, seorang juru selamat yang selalu dinantikan akan syafa’at oleh seluruh umat manusia kelak dihari kiamat.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada, kepada:

Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang tercinta ayahanda Faisal Arifin dan ibunda Isnaeni Kamaruddin, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudara dan saudariku yang

selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt.
Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Bapak Dr Masruddin, M. Hum., Beserta Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr Mustaming, S. Ag, M HI.,
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur., S.Ag., Wakil Dekan Bidang akademik Bapak Dr Haris Kulle, Lc, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan Keuangan Bapak Ilham, S. Ag, MA., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muhammad Darwis, S. Ag, M. Ag.,
3. Ketua Program studi Hukum Tata negara Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H., dan Sekretaris Program Studi Hukum tata negara Bapak Syamsuddin, S.HI., M.H.
4. Penasihat Akademik Bapak Dr. Mustaming S.Ag., M.HI., yang telah Memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H, M.H., dan Hardianto, S.H., M.H. Selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Penguji skripsi Bapak Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag. Dan Ibu Ulfa, S.Sos., M.Si Selaku Penguji I dan Penguji II telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi

7. Kepada seluruh Dosen dan staf khususnya pada Fakultas syariah yang telah memberikan kontribusinya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi hukum tata negara Angkatan 2018 (khususnya kelas C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman KKN Angkatan XL Tarengge, kecamatan Tomoni, kabupaten luwu timur,
10. Kepada Bapak Rosaldi, S.AN selaku Kepala Desa Takkalala dan beserta Staf Stafnya yang telah memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Desa Takkalala , Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu utara
11. Kepada Bapak Irwansyah dan keluarga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
12. Semua pihak yang telah membantu demi Kelancaran dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persat, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga mendapatkan pahala dari Allah Swt dan bernilai ibadah. Aamiin.

Palopo, 25 Juli 2023

CHINDHIANI
NIM : 18 0302 0088

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za	z	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *Kayfa*

هَوْلَهُ : *haulah* BUKAN *Hawla*

وَّ

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lamma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

سَمْسَلًا : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

زَلْزَلًا : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

فَلْسَالًا : *al-falsalah*

بِلَادًا : *al-bilādu*

Contoh:

اَنْبَرٌ : *rabbanâ*
اَنْجِن : *najjaânâ*
اَحَقُّ : *al-ḥaqq*
اَحَدٌ : *al-ḥajj*
اَمْعَن : *nu'ima*
اَوْدَع : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (س), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَالِي : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عِيسِي : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

مَاتُ نُورٍ : *ta'murūna*
اَنْوَالٌ : *al-nau'*
سَيِّئٌ : *syai'un*
اَمْيَرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari saturangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz *aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهنيد *dînullah* ل لهاب *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

مُحْرِفَمُه اللّٰهَ ۞ *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan dibawah ini;

swt : *subhânahû wa ta'âlâ*

saw : *sallallâhu 'alaihi wa sallam*

Q.S : Qur'an, Surah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Landasan Teori.....	12
1. Tinjauan Yuridis	12
2. Partisipasi Mahasiswa.....	13
3. Pemilihan Kepala Desa	16
4. Penegakan Hukum	21
5. Sikap Politik	23
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	32
C. Definisi Istilah.....	32
D. Jenis Dan Sumber Data	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik pengumpulan data	34
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	35
H. Teknik Analisis Data	36
BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA	38
A. HASIL	38
B. PEMBAHASAN	49
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS. An-Nisa/4:59	4
Kutipan Ayat QS. Shad/38:26.....	15
Kutipan Ayat QS. Al Baqarah/2:30	18

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi	15
Kutipan HR Bukhari dan Muslim Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, <i>Fathul Baari</i> , Kitab. Fardhul Khams	18
Kutipan HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Shakr RA.....	24

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Kepala Keluarga Desa Takkalala.....	39
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Takkalala	40
Tabel 4.3 Data Perangkat Desa Takkalala	40
Tabel 4.4 Keadaan Umur responden	42
Tabel 4.5 Keadaan jenis kelamin responden	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Desa Takkalala	41

ABSTRAK

Chindiani, 2023. “Tinjauan Yuridis terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten luwu utara” Skripsi Program Hukum Tata Negara IAIN Palopo. Dibimbing oleh Pembimbing (I) Muammar Arafat Yusmad dan Pembimbing (II) Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten luwu utara. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Partipasipasi Mahasiswa dalam pemilihan Kepala Desa, Tinjauan yuridis Mahsiswa dalam Pemilihan Kepala Desa, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah mahasiswa Desa Takkalala Kecamatan malangke Kabupaten Luwu Utara, yang berjumlah 15 orang. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Tahapan teknik analisis data yang di gunakan adalah menalaah, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada umumnya masyarakat atau mahasiswa terlibat dalam pemilihan Kepala Desa yang dapat di artikan partisipasinya sudah cukup baik atau aktif, (2) sikap pemahaman mahasiswa dalam hukum pemilihan Kepala Desa di Takkalala pada tahun 2022 sudah cukup paham, dan (3) faktor yang mempengaruhi pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2022 di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yakni faktor monay polotik, faktor lingkungan, dan faktor informasi dari ketokohan calon Kepala Desa itu sendiri.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa. Partisipasi Mahasiswa, Yuridis.

ABSTRACT

Chindhiani, 2023 "Judicial Review of Student Participation in the Election of Head of Takkalala Village, Malangke District, North Luwu Regency" IAIN Palopo Administrative Law Program Thesis. Supervised by Supervisor (I) Muammar Arafat Yusmad and Supervisor (II) Hardianto.

This thesis discusses the Juridical Review of Student Participation in the Election of Head of Takkalala Village, Malangke District, North Luwu Regency. This research aims: To determine student participation in the election of Village Head, the juridical review of students in the Village Head Election, the factors that influence the process of implementing the Village Head election. This type of research uses a qualitative approach. The data source for this research is students from Takkalala Village, Malangke District, North Luwu Regency, totaling 15 people. The data collection techniques used were observation, interviews, documentation and literature. The stages of data analysis techniques used are analyzing, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that: (1) In general, the community or students are involved in the election of Village Heads, which can be interpreted as their participation being quite good or active, (2) students' understanding of the law regarding the election of Village Heads in Takkalala in 2022 is quite understanding, and (3) factors influencing the election of Village Head in 2022 in Takkalala Village, Malangke District, North Luwu Regency, namely political factors, environmental factors, and information factors from the character of the Village Head candidate himself.

Keywords: Village Head Election. Student Participation, Juridical.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan yang di dalam nawa cita pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di perlukan adanya Pemerintahan untuk melaksanakan atau jalannya pemerintahan di Desa yakni Kepala Desa. Kepala Desa merupakan pemimpin Desa yang di pilih langsung oleh masyarakatnya dengan demokratis, adil dan jujur sesuai undang-undang yang berlaku. Desa menjadi pusat perioritas maupun menjadi salah satu pusat perhatian atas suatu terbentuknya cita pemerintahan baik pinggiran ataupun Desa karena dana yang dikeluarkan tidaklah sedikit sebagai bentuk pengututan daerah tersebut.¹

Kekuasaan yang berada pada suatu daerah atau yang biasa di sebut Desa merupakan eksistensi kekuasaan terkecil, hal ini terjadi karena perkembangan desentralisasi pada era reformasi. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga mengakibatkan Desa semakin menjadi wilayah politis. Melaksanakan pemberdayaan Masyarakat Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarkatan Desa, dan menyelenggarakan Pemerintahan, hal tersebut merupakan wewenang yang dimiliki oleh Desa.²

¹Hyebert Wiranto. Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah. *Jurnal Politico*, 10(4). (2021).h.2.

²Gultom, Calvin Hasiholan, Margo Hadi Pura, and Muhammad Rifaldi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.5 (2022): 384-394.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa merupakan Pemerintahan Desa secara Yuridis. Pembangunan Desa merupakan kewenangan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama dalam suatu pemerintahan melaksanakan wewenang tersebut. Kepala Desa secara langsung di pilih oleh penduduk Desa saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur tujuh belas tahun atau pernah/susah menikah yang di tetapkan sebagai pemilih, hal ini di jelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014.³

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Takkalala berdasarkan pendapat dari salah satu Mahasiswa bahwa pemilihan Kepala Desa yang lalu-lalu muncul permasalahan politik. Perebutan kekuasaan dalam pemilihan Kepala Desa sangatlah wajar, hal ini memungkinkan dalam perebutan kekuasaan para calon berusaha akan memenangkan hasil pemilihan walau dengan usaha yang kurang baik demi tujuan dapat terwujudnya harapan untuk menduduki jabatan tertinggi di tingkat Desa.

Penyimpangan yang terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa, proses pemungutan suara maupun saat pengumpulan masa calon Kepala Desa yang di sebabkan oleh selalu munculnya konflik di dalama Masyarakat saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sehingga menyebabkan atau merusak nilai-nilai demokratis akibat dari munculnya penyimpangan pada sistem pemilihan Kepala Desa. Budaya Masyarakat seperti money politik merupakan salah satu bentuk kecurangan-kecurangan saat berlangsungnya pemilihan

³MunifRochmawanto, "Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa." *Jurnal Independent* 5.2 (2017): 1-5.

Kepala Desa yang susah untuk di pisahkan, maka dari itu harus di benahi sesuai dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana dengan kaum intelektual (Mahasiswa) dalam menyikapi hal tersebut dengan keikutsertaan dalam pemilihan apakah hanya diam atau menghiraukannya serta bentuk partisipasinya. Adapun dalam al'quran Rasulullah SAW berpesan pada muslim untuk mengangkat seorang pemimpin sekalipun dalam suatu kelompok kecil perjalanan. Signifikansi seorang pemimpin dalam masyarakat membuat muslim perlu memahami sikap yang tepat ketika memilih pemimpin.

Ditambah lagi, seorang pemimpin di suatu wilayah tertentu nantinya akan menjadi seorang ulil amri sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 59. Dalam ayat tersebut dijelaskan, muslim berkewajiban untuk menaati aturan yang dibuat oleh ulil amri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩ □

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa'/4:59).⁴

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

Masyarakat yang tinggal di Negara Demokratis di harapkan dapat berpartisipasi secara dalam politik karena bentuk keikutsertaan masyarakat merupakan partisipasi politik. Ikut serta saat pemilihan baik pemilihan Kepala Desa maupun pemilihan pemimpin pemerintahan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan partisipasi aktif yang dapat dilaksanakan oleh Masyarakat.⁵ Tetapi dalam saat proses pemilihan berlangsung masyarakat sering terlibat aktif memainkan isu baik menghujat maupun memuji salah satu pasangan calon sehingga peristiwa ini menjadi momen yang di jadikan oleh masyarakat untuk menyebarkan isu. Masyarakat intelektual maupun mahasiswa biasanya perhatiannya akan tertuju pada informasi yang berbau isu politik, oleh sebab ini peneliti tertarik dengan kaum intelektual yakni mahasiswa yang merupakan kaum muda atau biasa juga dikatakan sebagai tulang punggung suatu negara. Peneliti juga tertarik pada pemilihan Kepala Desa sehingga memunculkan ide tentang keikutsertaan mahasiswa dalam pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Takkalala sendiri untuk partisipasi Masyarakat sudah mulai ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan sosialisasi mengenai pemilihan yakni mereka akan sangat aktif dalam berpartisipasi apabila telah menerima suatu materi atau apa yang telah di janjikan misalnya, uang, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Berbeda dengan halnya bantuan materi untuk menyukseskan pemilihan sangatlah minim hal ini di akibatkan karena masyarakat masih sangat kental dengan budaya partisipasi apabila sudah mendapat jaminan dari salah satu calon Kepala Desa dan tidak hanya itu

⁵Kumendong, Windy Lovelia, Johannis Kaawoan, And Frangky Rengkung. "*Partisipasi Masyarakat Desa Liba Dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi Di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)*." Jurnal Eksekutif 3.3 (2019). h. 2.

calon Kepala Desa juga mengandalkan sistem kekeluargaan yang biasa juga disebut dengan istilah siapa dekat.

Partisipasi Mahasiswa sendiri dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Takkalala mulai aktif, hanya mahasiswa yang dapat pulang ke kampung dapat berpartisipasi dalam pemilihan atau mahasiswa yang cukup dekat kampusnya dari Desa. Akan tetapi calon Kepala Desa juga biasa menghubungi mahasiswa yang jauh untuk ikut berpartisipasi dengan membiayai atau memprasarani untuk pulang balik dari tempatnya berkuliah untuk pulang kampung dengan syarat memilih calon Kepala Desa yang telah mensponsorinya, bukankah hal tersebut tidaklah baik dalam aturan yang telah berlaku.

Desa Takklala kecamatan Malangke memiliki penduduk yang berstatus mahasiswa yang tersebar diberbagai universitas yang ada di Indonesia, Mahasiswa menganggap politik yang ada di Desa ini masih belum cukup banyak beredar isu-isu yang negatif. Dari uraian di atas peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul : Tinjauan Yuridis Terhadap partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

B. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini pada dasarnya berpusat pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara masa jabatan periode 2022-2028.

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka beberapa sub bagian yang akan kembali menjadi fokus dari penelitian ini yaitu mengenai tata cara pemilihan

Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Tata cara tersebut terdiri atas pendaftaran, pencalonan, dan pemilihan kepala desa hingga mengenai masalah kampanye dan hak Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi yang dimaksud adalah meliputi dalam keikutsertaan dalam kepentingan kepala desa, pemberian suara, dan partisipasi warga yang dengan tanpa paksaan berupaya ikut serta mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Kemudian yang menjadi fokus penelitian yaitu mengenai pandangan pemilihan Kepala Desa dalam perspektif politik hukum islam tentang persoalan ini terkait hambatan-hambatan mengenai adakah kerusuhan warga Masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan juga masalah-masalah lainnya yang dilakukan oleh beberapa calon kepala desa apabila ditinjau dari sudut pandangan politik hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?
2. Bagaimana sikap Mahasiswa dalam Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?

3. Faktor – faktor apakah yang Mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan peneliti dapat menentukan tujuan penelitian ini:

1. Guna mengetahui Partipasipasi Mahasiswa dalam Pemilihan kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara
2. Guna mengetahui sikap Politik Mahsiswa dalam Pemilihan kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara .
3. Guna mengetahui Faktor – faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Aspek Teoritis

Informasi yang berupa seperti pengetahuan tentang ilmu pengetahuan melalui partisipasi Mahasiswa dalam pemilihan Kepala Desa dan dapat menambah pengetahuan politik dan dapat mengembangkannya.

2. Aspek Praktis

a. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan Masyarakat tentang sikap politik dan kebijakan Pemerintah dan pemilihan Kepala Desa dengan system yang baik-baik sehingga terhindar dari tindakan yang tidak di harapkan dalam pemilihan seperti perilaku menyimpang dalam berpolitik.

b. Peneliti

Menambah wawasan peneliti untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi pemilihan kepala daerah dan sikap politik serta dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Temuan peneliti mengenai penelitian relevan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sari Bulan, dengan judul penelitian partisipasi Masyarakat di pemilihan Kepala Desa Sumpira Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 dalam tinjauan Fiqh siyasah Tahun 2021 hasil penelitian menjujukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2012 mencapai 85% realisasi tersebut sudah mencapai target partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa.

Persamaan penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang Pemilihan Kepala Desa dengan hukum. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut membahas mengenai fikih siyasah atau hukum islam beserta perbedaannya terdapat pada jumlah populasi dan sampel , seta fokus permasalahan penelitian ini berfokus pada partisipasi Mahasiswa, pemahaman Mahasiswa, pemahaman Mahasiswa, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan Kepala Desa. Sedangkan permasalahan yang diteliti pada penelitian terdahulu yang relevan adalah partisipasi Masyarakat di pemilihan kepala Desa.

2. Winda Lestari, dengan judul penelitian Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 tentang relasi Kekeluargaan di Desa Tandung Kecamatan Sabbang Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak pemilihan

Kepala Desa 2021 terhadap relasi kekeluargaan didesa tandung berakibat pada renggangnya hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin dengan baik.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pemilihan Kepala Desa. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dampak dari pemilihan Kepala Desa.

3. Riza Umami, dengan judul penelitian tinjauan yuridis sosiologis tingkat Partisipasi politik Masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 Kecamatan Pagelaran. Hasil penelitiannya yakni Pilkades serentak di Kecamatan Pageleleran tahun 2019 untuk tingkat partisipasinya mengalami peningkatan hal ini terjadi karena antusiasnya Masyarakat menyambut pilkades serentak tersebut dan terbukti dari persentase partisipasi untuk tiap Desa di Kecamatan Pagelaran cukup tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan faktor yang sangat mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam pilkades yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah informasi, politik uang, lingkungan dan calon Kepala Desa itu sendiri, sedangkan faktor internal yang dimaksud adalah Kesadaran politik Masyarakat, usia, dan ekonomi.⁶

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemilihan Kepala Desa dengan tinjauan yuridis, sedangkan perbedaannya terdapat pada waktu penelitian, tempat penelitian, dan tahun pelaksanaannya yaitu tahun 2023 untuk penelitian ini dan tahun 2019 untuk penelitian yang

⁶Riza Umami. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2021. h. 59-62.

relevan, serta perbedaan responden serta fokus permasalahan penelitian ini berfokus pada partisipasi mahasiswa, pemahaman mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan Kepala Desa. Sedangkan permasalahan yang diteliti pada penelitian terdahulu yang relevan adalah tingkat partisipasi masyarakat dan faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa.

4. Ahamad Al Yakin, Muh Muzani Zulmaizar, and Muhammad, dengan judul penelitian persepsi masyarakat terhadap intervensi politik pada pemilihan Kepala Desa. Hasil penelitiannya penyelenggaraan pilkades menurut sikap hukum belum bisa terlaksana dengan baik hal ini terjadi pemahaman dan pengetahuannya terhadap sikap hukum pada pilkades yang begitu minim sehingga terjadilah tindakan menyimpang dan kurangnya kesadaran hukum sehingga menyebabkan praktik intervensi politik yang dilakukan oleh pihak atau oknum tertentu.⁷

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemilihan Kepala Desa, sedangkan perbedaannya terdapat pada waktu penelitian, tempat penelitian, dan tahun pelaksanaannya yaitu tahun 2023 untuk penelitian ini dan tahun 2020 untuk penelitian yang relevan, serta perbedaan responden, serta permasalahan penelitian ini berfokus pada partisipasi mahasiswa, pemahaman mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan Kepala Desa. Sedangkan permasalahan yang diteliti pada penelitian terdahulu yang relevan adalah pemahaman

⁷ Ahamad Al Yakin, Muh Muzani Zulmaizar, and Muhammad Awawing. "Persepsi Masyarakat terhadap Intervensi Politik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bela Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju." *Journal Pegguruang* 2.2 (2020): 164-168.

tentang praktik intervensi politik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan kajian yang terkait dengan semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan – tindakan yang terkait dengan Hukum seperti :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada pasal 46 ayat (2) pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, jujur, adil, bebas dan rahasia.⁸

Peraturan di atas sudah menjelaskan bagaimana sikap atau pemahaman tentang pemilihan Kepala Desa yang harus di ikuti oleh masyarakat maupun mahasiswa dalam berpartisipasi pada pikades.

- b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali diseluruh wilayah Kabupaten/Kota atau bergelombang.⁹
- c. Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pelaksanaan peraturan

⁸ Supriyadi "Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10.2 (2019).hal.228-237.

⁹ Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015.

Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa.¹⁰

2. Partisipasi Mahasiswa

Ada tiga partisipasi Mahasiswa yang bisa dilakukan selama pemilihan. Yaitu menjadi Penyelenggara, pemantau, dan pelapor dugaan pelanggaran pemilihan :¹¹

- a. **Penyelenggara**, Mahasiswa menjadi Pengawas Pemilihan tingkat Desa/Kelurahan, Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK), pengawas tempat pemungutan dan penghitungan suara (PTPS), juga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mahasiswa yang mencukupi syarat harus berpartisipasi untuk menjadi penyelenggara adhoc. "Kawan-kawan mahasiswa masih kuat, penuh semangat, cerdas, sehingga menjamin proses penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan aturan dan berjalan dengan lancar,".
- b. **Memantau**, Mahasiswa bisa menjadi pemantau Pemilihan. Alasannya, pemantau adalah kerja-kerja pengabdian yang sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu, Mahasiswa yang memantau pemilihan termasuk kelompok masyarakat yang dikategorikan pemilih cerdas. pemantau yang mengawal jalannya proses pemilihan Kepala Daerah memiliki pengetahuan calon sebelum menentukan kepada siapa

¹⁰ https://jdih.luwuutarakab.go.id/frontendprodukhukum/produk_hukum_page/11416. (Di Akses pada Tanggal 15 Agustus 2023).

¹¹ Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjadi narasumber dalam *Peran Diskusi Publik Stakeholder Pada Pilkada Tahun 2020 Yang Berkualitas dan Berintegritas di Universitas Samawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat*,

memberikan pilihan. sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, pemantau Mendaftar ke KPU. Jadi beda dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, pemantau Mendaftar ke Bawaslu. Segeralah konsultasi ke KPU dan pantaulah Penyelenggaraan pilkada," pintanya

- c. **Pelapor**, Mahasiswa 'melek' digitalisasi pengawasan pemilu. Dia menerangkan, Bawaslu menciptakan aplikasi Gowaslu. Setiap Mahasiswa bisa mengunduh dan memanfaatkan Gowaslu untuk memudahkan laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Menurutnya, Mahasiswa yang aktif melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu melalui Gowaslu atau secara langsung ke kantor. Maka, Mahasiswa itu lebih baik dari pada pengguna media sosial yang sibuk bertikai di dunia Maya. "Ngapain ribut di medsos. Lebih baik laporkan setiap dugaan ke Bawaslu. Dari pada ribut dan menambah musuh. Lebih baik aktif dan laporan pun bisa ditindaklanjuti. Itu lah peran pengabdian Mahasiswa dalam demokrasi,"

Partisipasi masyarakat khususnya dalam pemilu di jelaskan dalam Al-Qur'an yakni Q.S. Shad/38:26.

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْاَهْوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الدّٰيِنَ يَصْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ □ ٢٦

Terjemahnya:

“(Allah berfirman,) “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan

(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan". (Q. S. Shad/38:26).¹²

Ayat di atas menjelaskan tentang pengangkatan daud sebagai khalifah (pemimpin), dalam pengantakan daud sebagai khalifah terdapat keterlibatan pihak lain selain Allah, yakni keterlibatan juga pengikut-pengikutnya (Masyarakat). Dari uraian tersebut dapat di artikan bahwa setiap anggota masyarakat di anjurkan ikut berpartisipasi dalam proses pengangkatan pemimpin. Partisipasi juga di jelaskan dalam hadis yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وُلاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوِيَّ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ. (رواه مسلم).

Terjemahan :

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 654.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ala’ dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata, “Saya dan dua orang anak pamanku menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, salah seorang dari keduanya lalu berkata, “Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang telah diberikan Allah Azza Wa Jalla kepadamu.” Dan seorang lagi mengucapkan perkataan serupa, maka beliau bersabda: “Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan bagi orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya” . (HR. Muslim).¹³

3. Pemilihan Kepala Desa

Di dalam pemilihan umum ada terdapat badan pengawas pemilihan umum atau sering disebut BAWASLU Lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahanan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan mengenai kasus pelanggaran administrasi pemilu serta pelenggara pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang undangan bawaslu diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ada pun tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu sebagai berikut:

a. Bawaslu bertugas

1. Menyusun standar tata laksana pengawas penyelenggara pemilu untuk pengawas pemilu setiap Tingkat.

¹³ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Imarah, Juz 2, No. 1733, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 186.

2. Melakukan pencegahan dan penidakan terhadap pelanggar pemilu dan sengketa proses pemilu
3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Bawaslu berwenang:
- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
 - c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
 - d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
 - f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
 - h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
 - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bawaslu berkewajiban:
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

4. Syarat-syarat Pemilihan Kepala Desa

a. Syarat Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa Warga Negara RI yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan penjelasan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 yakni Tentang Desa. Untuk pelaksanaannya berdasarkan asas demokrasi dan diharapkan Masyarakat dapat terlaksana dengan asas demokrasi tersebut. Penjaringan, penyaringan bakal calon atau kandidat Kepala Desa, Penetapan bakal calon yang berhak ikut dipilih oleh Masyarakat dengan memilih pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye dari kandidat, pemungutan surat suara, penghitungan surat suara, penetapan calon terpilih, pengesahan, dan pengangkatan serta pelantikan Kepala Desa yang

merupakan seluruh kegiatan yang harus di ketahui dalam proses pemilihan Kepala Desa.¹⁴

Pesta demokrasi yang di laksanakan di tingkat wilayah sakal kecil dengan tujuan membentuk Pemerintahan yang demokratis serta modern merupakan penejaelasan dari instrumen Pemilihan Kepala Desa, ini pada kenyataannya sudah oleh Peraturan Perundang-undanga Pemerintah tentang tata cara kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sehingga semua rangakaian tahapan-tahapan mulai dari pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sampai pada tahappelantikan oleh kepala Desa yang terpilih dengan harapan sesuai dengan wilayah terkecil ini pada ketentuan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu maka proses Pilkades akan berjalan seperti yang harapkan tanpa mengganggu keutuhan masyarakat. Tentu yang menjadi harapan Masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala Desa yang baru dan dinyatakan layak untuk menjadi pemimpin dan menjalankan sistim Pemerintahannya sebagai Kepala Desa di Desa.¹⁵

Hadist Tentang pengangkatan pemimpin

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ
 قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَكَّرَ وَيُقَاتِلَ لِيَرَى مَكَانَهُ مِنْ

¹⁴Harry Setya Nugraha, Dimar Simarmata, and Imentari Siin Sembiring. "Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018). h. 13.

¹⁵Ahamad Al Yakin, Muh Muzani Zulmaizar, and Muhammad Awawing. "Persepsi Masyarakat terhadap Intrvensi Politik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bela Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju." *Journal Pegguruang* 2.2 (2020), h. 22.

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ أَعْلَىٰ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
(رواه البخاري).

Terjemahan :

“Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Ghundar telah bercerita kepada kami Syu’bah dari ‘Amru berkata aku mendengar Abu Wa’il berkata telah bercerita kepadaku Abu Musa Al Asy’ariy radliallahu ‘anhu berkata; “Ada seorang Arab Baduy berkata kepada Nabi Shallallahu’alaihiwasallam: “ Ada seseorang berperang untuk mendapatkan ghanimah, seseorang yang lain agar menjadi terkenal dan seseorang yang lain lagi untuk dilihat kedudukannya, manakah yang disebut fii sabilillah?”. Maka Beliau bersabda: “Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah dialah yang disebut fii sabilillah”. (HR. Al-Bukhari).¹⁶

Pengangkatan pemimpin untuk suatu wilayah juga dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu Q.S. Al-Baqarah/2:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹⁵⁾ di bumi. ” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak

¹⁶Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja’ fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Fardhul Khams, Juz 6, No. 3126, (Darul Fikri: Beirut - Libanon, 1993 M), 352.

dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Q. S. Al-Baqarah/2:30).¹⁷

Dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 34 disebutkan;¹⁸

- 1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk
- 2) Pemilihan Kepala Desa Bersifat Langsung, rahasia, adil, jujur, umum dan bebas
- 3) Pemilihan Kepala Desa di Laksanakan melalui tahap pencalonan, penmungutan suara, dan penetapan
- 4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- 5) Panitia pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang di tentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- 6) Biaya pemilihan Kepada Desa di tentukan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

b. Asas-Asas Pemilihan

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 6.

¹⁸ https://jdih.luwuutarakab.go.id/frontendproduk hukum/produk_hukum_page/11416. (Di Akses pada Tanggal 15 Agustus 2023).

Pelaksanaan pemilihan di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.¹⁹

- 1) langsung, Rakyat memiliki hak untuk memilih langsung tanpa perantara atau sesuai dengan kehendaknya untuk memberikan suara.
- 2) Umum, semua warga negara memiliki hak untuk memilih jika sudah berusia 17 tahun serta yang sudah menikah dan bagi yang berumur 21 tahun sudah berhak di pilih tanpa pengecualian.
- 3) Bebas, rakyat memiliki hak untuk memilih siapapun sesuai kehendak hati nuraninya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- 4) Rahasia, pilihan rakyat tidak akan di ketahui dan di jamin oleh peraturan atas siapa yang telah di pilihnya
- 5) Jujur, semua perangkat yang terlibat dalam pemilihan harus memiliki sikap yang jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Adil, semua perangkat yang berlaku harus bersikap adil dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun ataupun memperlakukan peserta dengan sama.

c. Sanksi dalam Pemilihan

Sanksi dalam pemilihan bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan atau percobaan yang dengan sengaja, agar orang lain tidak

¹⁹Abdul Bari Azed. "Pelaksanaan Asas-Asas Pemilihan Umum Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Dki Jakarta Tahun 1987)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 31.2 (2017).hal. 157-169.

melakukan perbuatan yang serupa, dan menjamin terlaksananya pemilu yang adil dan bebas. Berikut adalah sanksi pidana dalam pemilihan:²⁰

- 1) Tindak pidana pemilu mengenai membuat atau menyuruh menggunakan surat palsu ataupun pemberian keterangan palsu yang semuanya berkaitan dengan pendaftaran peserta, pemilu, pendaftaran pemilih. Dalam pasal 137 memuat 7 tindak pidana pemilu, norma yang dilarang terkait dengan tahapan pendaftaran pemilih, peserta.
- 2) Pasal 138 ini memuat tujuan tindak pidana pemilu karena pada Pasal 138 ayat (1) terdapat larangan atas lima aturan dan pada Pasal 138 ayat (2) terdapat larangan dua aturan, sehingga dapat juga dikatakan pada pasal ini termuat 12 tindak pidana pemilu.
- 3) Pasal 139 yang memuat 8 tindak pidana pemilu, normanya berupa larangan berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara.
- 4) Pasal 140 memuat 4 tindak pidana pemilu yang norma larangannya berkaitan dengan pasca pemungutan suara.

5. Faktor Hukum

Faktor Hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoe passing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris lawenforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan Masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan dipengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan

²⁰In Ratna Sumirat, and Arif Rahman. "Mekanisme Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Hukum." *Al Ahkam* 16.1 (2020).hal. 1-10.

pidana yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.²¹ Ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum;

Praktik penyelenggaraan Hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian Hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian Hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara norma.

b. Faktor Penegakan Hukum;

Fungsi Hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak Hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak Hukum kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya Sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Misalkan Manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor Masyarakat dan

Lingkungan masyarakat dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan. Warga Masyarakat harus harus mengetahui dan

²¹ Pratama, Dicky Aries, Indarja Indarja, and Sekar Anggun Gading Pinilih. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Pematang Tahun 2018 Melalui E-Voting." *Diponegoro Law Journal* 9.1 (2020): 11-13.


memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

e. Faktor Budaya.

Cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai manamerupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini hanya terbatas pada lingkup permasalahan yang menjadi obyek penelitian yaitu partisipasi mahasiswa, pandangan sikap pemahaman dalam politik mahasiswa, dan faktor – faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Mahasiswa Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang di tinjau berdasarkan yuridis yang berlaku.



Gmabar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Empiris yang menggunakan sistem observasi langsung kelapangan dan kepihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data, serta peneliti akan mengumpulkan data kepada subjek penelitian yang bersangkutan untuk melengkapi data dengan cara melakukan wawancara.²² Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini yang berjudul “ TinjauanYuridis Terhadap Partisipasi Mahasiswa Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan mendeskripsikan kata-kata dari data yang di dapatkan pada objek penelitian secara alamiah dimana teknik pengumpulan data bersifat induktif pada analisis data dan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Tujuan dari penelitian kualitatif yakni mempertahankan isi perilaku manusia atau bentuknya sendiri alih-alih mengubahnya menjadi entitas kuantitatif serta menganalisis kualitasnya.

²² Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tinjauan yuridis terhadap partisipasi mahasiswa dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini dilakukan di Desa Takkalala, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara serta waktu pelaksanaan adalah pada tahun 2022 dengan jumlah responden sebanyak 15 orang.

C. Definisi Istilah

Berikut adalah definisi istilah yang di pakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Yuridis dalam penelitian ini adalah hukum mengenai pemilihan kepala desa.
2. Partisipasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah keikutsertaan mahasiswa dalam proses pemilihan kepala daerah (Kepala Desa).
3. Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penelitian ini yang di maksud adalah pemilihan Kepala Desa.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Data dan sumber data terdiri atas 2 yang di gunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber datanya yakni data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian atau lapangan yang didapatkan dari responden sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Responden pada penelitian ini

sebanyak 15 responden adalah Mahasiswa yang ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang berjumlah 12 responden .

2. Data Sekunder yaitu data yang sumbernya berasal dari literatur yang terkait dengan penelitian seperti hasil karya kalangan hukum, permasalahan pilkades, pemerintahan desa ataupun kelurahan serta hasil penelitian yang terdahulu yang di peroleh oleh peneliti dengan menggunakan berbagai sumber yang ada.²³

E. Instrumen Penelitian

Alat atau media yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitiannya dalam mengumpulkan data yang berfokus pada metode penelitian.²⁴ Adapun instrumenn yang dipakai yakni sebagai berikut:

1. Instrumen Utama

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, dalam hal ini perencanaan, pengumpulan data, menganalisis data, dan penafsiran data, serta pada akhirnya melaporkan hasil penelitian.

2. Instrumen Pendukung

Instrumen Pendukung dalam penelitian ini adalah Pedoman wawancara yang akan digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari responden.

Adapun instrumenn yang dipakai yakni sebagai berikut:

²³Dicky AriesPratama, Indarja Indarja, And Sekar Anggun Gading Pinilih. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Pematang Tahun 2018 Melalui E-Voting." *Diponegoro Law Journal* 9.1 (2020): 79-90.

²⁴Hastuti. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Watampone (Telaah atas Hukum Islam)*. (Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018). h. 40.

- a. Peneliti sebagai instrumen utama, yakni peneliti bertindak sebagai pengamat, langsung terlibat ke lapangan, mengamati fenomena, membuat kategori pelaku, mencatat kedalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, menitikberatkan pada observasi alamiah.²⁵
- b. Pedoman wawancara, berupa butir-butir pertanyaan yang di ajukan kepada sumber data.
- c. Pedoman observasi, berisi segala hal yang akan di amati oleh peneliti.
- d. Pedoman dokumentasi, yakni penelusuran dokumen yang terkait penelitian yang di lakukan oleh peneliti.
- e. Alat bantu lainnya, buku catatan dan pulpen yang digunakan saat observasi atau mengamati lokasi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Proses pengamatan dan pencatatan secara otomatis mengenai masalah yang diteliti.²⁶ Mengamati secara langsung terhadap peristiwa pada objek yang di teliti dengan melakukan pencatatan data dan relevan dengan permasalahan yang di teliti. Observasi yang di teliti pada penelitian ini dengan mengamati mahasiswa serta pemilihan Kepala Desa.

²⁵ A. Mappasere Stanbol,, and Naila Sayuti. “*Penegrtian Peneltian Pendekatan Kualitatif.*” *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019).

²⁶Feny Rita Fiantika, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Get Press, 2022.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan atau tanya jawab antara peneliti dengan sumber data.²⁷ Wawancara dilakukan karena ada anggapan hanya subjeklah yang mengerti tentang diri mereka sehingga informasi yang tidak didapatkan dari metode lain seperti observasi maupun metode lain, akan diperoleh melalui wawancara. Data yang digali pada saat wawancara ialah data tentang partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Kepala Desa serta pemahaman dan sikap dalam pemilihan.

3. Dokumentasi

Dokumen atau dokumentasi dalam penelitian ini memiliki dua makna, yaitu: pertama, dokumen berupa alat bukti seperti catatan, profil, rekaman, foto atau apapun yang dihasilkan oleh peneliti. Kedua, dokumen yang berkenaan dengan peristiwa atau momen maupun kegiatan yang telah lalu, yang memungkinkan memuat sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terhadap peristiwa yang berbentuk rekaman, dan foto.²⁸

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan 2 teknik pemeriksaan yang dipakai oleh peneliti yakni teknik triangulasi dan teknik triangulasi metode, keduanya bertujuan untuk melihat sah atau validnya data yang telah dikumpulkan sebelum diuraikan ke dalam hasil penelitian.

²⁷H. Zuchri Abdussamad, and M. Si Sik. *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.

²⁸Feny Rita Fiantika, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press, 2022.

1. Teknik Triangulasi

Teknik ini dilakukan dengan membandingkan data atau beberapa data yang telah di peroleh dari berbagai sumber oleh peneliti di lapangan. Data yang telah di periksa kebenarannya jika informasi pada data yang didapatkan sama maka dikatakan benar atau absah dan jika sebaliknya maka harus mencari informasi lain sampai data absah.

2. Teknik Triangulasi Metode

Teknik dengan membandingkan data yang di peroleh oleh peneliti secara langsung yakni data hasil kepustakaan dan data hasil wawancara apabila informasi keduanya sama atau tdiak berbeda maka data dikatakan absah atau benar.²⁹

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengujian data maupun pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh penliti. Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk menyelesaikan karya tulis (skripsi) dengan sistematis dan terpadu. Analsis deskriptif sendiri dimana data yakni data primer dan data sekunder akan di tuangkan dalam hasil penelitian dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan serta menguraikannya keadaan subjek atau objek penelitian.³⁰ Langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁹Sumasno Hadi. "Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22.1 (2017).<https://scholar.google.com/> diakses 05 Februari 2023.

³⁰Gunawan Andik. *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia Dalam Keadaan Pandemi Covid-19*. Diss. (Universitas Muhammadiyah Jember, 2021). h. 26

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dan berbagai sumber yaitu data primer dan data sekunder.
2. Reduksi data yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data mentah.
3. Penyajian data yaitu menuliskan kumpulan data yang terorganisir dan terkategori sehingga memungkinkan menarik kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan yaitu menafsirkan data yang sudah dikumpulkan dan memverifikasi kesimpulan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara selama 1 bulan yakni 1 Januari hingga 1 Februari tahun 2023. Terlebih dahulu peneliti ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data yang diinginkan peneliti, dari hasil observasi peneliti memilih desa Takkalala sebagai lokasi penelitian.

a. Sejarah Desa Takkalala

Desa Takkalala merupakan desa otonom sebelum berdiri sendiri, bergabung dengan desa induk yakni Desa Benteng. Pada tahun 1999 Desa Benteng merupakan ibu kota dari Desa Takkalala. Desa Benteng bergeser dari ibu kota Cappasolo. Maka pada saat itu Takkalala menjadi desa yang berdiri sendiri yang dipimpin pertama kali oleh NUSUDDIN.

b. Letak Geografis

Desa Takkalala terletak $\pm 8,5$ Km ke arah timur desa Malangke dan merupakan salah satu desa dari 14 di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Luas Wilayah Desa Takkalala adalah 27,47 km², terdiri dari 4 Dusun yaitu :

- 1) Dusun Pamobong dengan luas = 6,0 km²
- 2) Dusun Takkalala dengan luas = 6,0 km²
- 3) Dusun Lemba Subur dengan luas = 3,485 km²
- 4) Dusun Rampoang dengan luas = 11,985 km²

Batas-batas Desa Takkalala :

- 1) Sebelah Barat : Desa Tolada
- 2) Sebelah Timur : Desa Bone
- 3) Sebelah utara : Desa Salekoe
- 4) Sebelah selatan : Desa benteng

c. Jumlah Kepala Keluarga

Berikut adalah data jumlah Kepala Keluarga di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara:

Tabel 4.1. Data Jumlah Kepala Keluarga Desa Takkalala

Dusun	Jumlah Kepala Keluarga
Dusun Pamombang	107
Dusun Takkalala	132
Dusun lemba subur	14
Dusun Rampoang	346
Jumlah	599

Sumber: Dokumentasi (Profil Desa Takkalala 2023)

Data keadaan kepala keluarga di atas menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga terbanyak terdapat pada Dusun Rampoang dengan kepala keluarga sebanyak 346 kepala keluarga dan kepala keluarga yang terendah terdapat di Dusun Lembah Subur dengan hanya 14 kepala keluarga.

d. Jumlah Penduduk

Berikut adalah data Jumlah penduduk di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara 2023:

Tabel 4.2. Keadaan Jumlah Penduduk Desa Takkalala

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	1248
Perempuan	1210
Jumlah	2458

Sumber: Dokumentasi (Profil Desa Takkalala 2023)

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Desa Takkalala yaitu berjumlah 2.458 penduduk.

f. Data Perangkat Desa Takkalala

Berikut adalah data perangkat Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara 2023:

Tabel 4.3. Data Perangkat Desa Takkalala

Nama	Jabatan	Pendidikan
Rosaldi, S.AN	Kepala Desa	S1
Irmayanti Ibrahim, S.Pd	Sekretaris	S1
Sulfikar, SE.	Kasi Pemerintahan	S1
Suparmanto, S.Pd	Pemberdayaan Masyarakat	S1
Mutmayani, Skm	Kaur Umum	S1
Yundasari, S.Pd	Kaur Keuangan	S1
Royana	Staf	SMA
Rosalina	Staf	SMA
Harmila, S.Sos	Kadus Rampoang	S1
Kiki Suandi, S.E	Kadus Takkalala	S1
Yusuf	Kadus Pamobong	SMA
Rahmayanti, S.Pd	Kadus Lemba Subur	S1

Sumber: Dokumentasi (Profil Desa Takkalala 2023)

g. Visi dan Misi

- Visi

“Mewujudkan Desa Takkalala menjadi desa yang aman tentram”


-Misi

1. Pembinaan aparat Desa dan meningkatkan Lembaga-lembaga desa.

2. Pembangunan sarana dan prasarana desa

3. Pembinaan dan mengarah kepada masyarakat untuk meningkatkan budaya gotong royong.

h. Stuktur Organisasi Desa



Gambar 2. Struktur Organisas Desa Takkalala

Gambar konsep di atas merupakan struktur organisasi Desa Takkalala, dimana tujuan dari struktur organisasi memudahkan perangkat Desa dalam pembagian tugas ataupun tanggung jawab tiap individunya. Struktur organisasi biasanya

terpampang di suatu ruangan dengan tujuan dapat dilihat oleh seseorang serta mengetahui setiap perangkat Desa beserta bidangnya atau jabatannya.

g. Deskripsi Karakteristik Responden/Informan

Tujuan dari deskripsi karakteristik responden yakni memberikan gambaran yang menjadi subjek/objek penelitian ini. Responden penelitian ini ialah mahasiswa yang berasal dari Desa Takkalala sebanyak 15 orang. Berikut adalah uraian deskripsi karakteristik Responden:

1) Umur

Berikut adalah data yang telah di peroleh mengenai karaktristik responden berdasarkan umur.

Tabel 4.4. Keadaan Umur Responden

Umur	Jumlah
17 – 20	8
21 – 23	7
Jumlah	15

Sumber: Olahan Data Primer (Observasi) 2023

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa umur responden dari 17-20 tahun terdapat 8 orang mahasiswa sedangkan pada kategori umur 21-23 tahun terdapat 7 orang mahasiswa.

2) Jenis Kelamin

Berikut adalah data yang telah di peroleh mengenai karaktristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.5. Keadaan Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki Laki	6
Perempuan	9
Jumlah	15

Sumber: Olahan Data Primer (Observasi) 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan pada umumnya lebih banyak yang berjumlah 6 orang di bandingkan dengan responden laki-laki yang berjumlah 4 orang.

2. Partisipasi Mahasiswa Dalam Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Kepala Desa di Takkalala pada tahun 2022 berdasarkan data yang di peroleh dari responden (mahasiswa) mengenai partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Kepala Desa. Pada umumnya beberapa responden mengatakan mereka berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa tahun 2022 dengan datang langsung ke TPS untuk memberikan hak suaranya serta memilih calon Kepala Desa sesuai pilihannya sendiri, seperti yang di ungkapkan oleh mahasiswa yang bernama Nurhayani, Irna, dan Herik Arifki selaku responden penelitian:

“Ya, jokka jika waktunna mattoddo Kepala Desa tahun 2022. Appa yaseng masyarakat yang baik harus memberikan hak suaranya dan mappileh elokku kale”³¹

“Iye, waktuna pemilihan Kepala Desa tahun 2022 lokka jika mattoddo”³²

³¹Nurhayani, Wawancara, 26 Januari 2023

³² Irna, Wawancara, 06 Januari 2023

“Ya, saya datang ke TPS saat pemilihan Kepala Desa tahun 2022 untuk memberikan hak suara saya dan saya memilih calon Kepala Desa atas kemauan saya sendiri, selain itu saya memilih calon Kepala Desa karena kemampuan dan Integritasnya”³³

Hal ini juga di ungkapkan oleh beberapa responden mengenai memilih calon Kepala Desa karena kemampuan dan integritas calon Kepala Desa. Mereka mengatakan calon Kepala Desa Harus memiliki kemampuan dan integritas agar pantas untuk menjadi Kepala Desa, seperti yang di ungkapkan oleh mahasiswa atas nama Hijrah dan Fifin Arianti:

“Ya, saya memilih calon Kepala Desa Takkalala yang memiliki kemampuan dan integritas, saya ragu dan tidak yakin kalau memilih calon Kepala Desa yang tidak memiliki kemampuan”³⁴

“tentu, saya memilih calon kepala desa karena kemampuan, integritasnya dan kemampuannya. Karena adanya kemampuan dan integritas seseorang itu sangat pantas.”³⁵

Berdasarkan data yang di peroleh dari kepustakaan tentang Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 pasal 2 tentang pemilihan Kepala Desa bahwa pemilihan Kepala Desa serentak

³³ Herik Arifki, *Wawancara*, 11 Januari 2023

³⁴ Hijrah, *Wawancara*, 08 Januari 2023

³⁵ Fifin Arianti, *Wawancara*, 24 Januari 2023

dilakukan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.³⁶

Berbeda dengan beberapa Informan, berdasarkan data yang diperoleh beberapa informan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah. Mereka mengatakan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah, seperti yang di Ungkapkan Oleh mahasiswa yang Bernama Ilmania, dan Fatur:

“saya tidak datang ke TPS saat pemilihan Kepala Desa tahun 2022 jadi saya jga tidak memberikan hak suara saya karena suatu urusan saat itu lagi di luar Desa”³⁷

“Tidak, saat itu saya berada di palu lagi kuliah jadi saya tidak memberikan hak suara saya. Saya juga tidak tau kemampuan para calon Kepala Desa”³⁸

Ketidak ikutan berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Dareh dapat mengakibatkan turunnya partisipasi, padahal hak pilih sudah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1) bahwasannya “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”.³⁹

Informan dalam wawancaranya mereka mengatakan tentang pandangan tentang tidak memberikan hak suara saat pemilhan akan sangat merugikan dan

³⁶ https://jdih.luwuutarakab.go.id/frontendprodukhukum/produk_hukum_page/11416. (Di Akses pada Tanggal 15 Agustus 2023).

³⁷ Ilmania, *Wawancara*, 008 Januari 2023

³⁸ Fatur Rahman, *Wawancara*, 08 Januari 2023

³⁹ Ketentuan UU No,7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

orang tersebut tidak mempunyai rasa bela negara yang baik. Seperti yang ungkapkan oleh Nurhayani dan Fifin Arianti:

“Menurut saya orang-orang yang tidak terlibat atau golput dalam pemilihan akan sangat merugikan karena suaranya yang tak terhitung”⁴⁰

“orang-orang yang tidak terlibat dalam pemilihan Kepala Desa berarti mereka tidak mempunyai rasa bela negara dan pandangan tentang pemerintahan”⁴¹

Beberapa uraian data di atas, maka dapat disimpulkan bagaimana partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Kepala Daerah di Desa Takkalala Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara. Pada umumnya masyarakat atau mahasiswa terlibat dalam pemilihan Kepala Desa yang dapat diartikan partisipasinya sudah cukup baik atau aktif. Hal ini berdasarkan hampir semua responden berpartisipasi yaitu sebanyak 12 orang dan hanya 3 orang yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa Takkalala tahun 2022.

3. Sikap Pemahaman Mahasiswa Dalam Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Pemahaman mahasiswa dalam hukum pemilihan Kepala Daerah yakni pemilihan Kepala Desa di Takkalala pada tahun 2022 berdasarkan data yang diperoleh dari responden (mahasiswa) mengenai pemahaman, aturan, dan sistem pelaksanaan dalam pemilihan Kepala Desa, sebagian informan mengatakan bahwa

⁴⁰Nurhayani, *Wawancara*, 26 Januari 2023

⁴¹Fifin Arianti, *Wawancara*, 24 Januari 2023

mereka paham tentang pemilihan kepala desa serta pelaksanaannya. Seperti yang di ungkapkan oleh Hijrah dan Fatimah:

“ya, beberapa masyarakat yang mencalonkan untuk memimpin masyarakat di satu desa dan hanya satu yang akan di pilih”⁴²

“Pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memilih pemimpin yang jujur, adil dan bertanggung jawab”⁴³

Berdasarkan data yang di peroleh dari kepustakaan tentang Undang-undang tentang pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk dan ayat 2 menyebutkan pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, rahasia, adil, jujur, dan umum serta bebas.⁴⁴

Hal ini juga di ungkapkan oleh responden yang atas nama Fifin Arianti dan Fatima;

“Ya, saya mengetahui sedikit tentang aturan pemilihan Kepala Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa”⁴⁵

⁴²Hijrah, *Wawancara*, 08 Januari 2023.

⁴³Fatimah, *Wawancara*, 06 Januari 2023.

⁴⁴ Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015

⁴⁵Fifin Arianti, *Wawancara*, 24 Januari 2023

“Ya, saya mengetahui sedikit tentang aturan pemilihan kepala desa yaitu berumur 17 tahun keatas dan memiliki KTP (kartu tanda penduduk) dan harus warga negara Indonesia”.⁴⁶

Sikap mahasiswa mengenai setuju tidak boleh di tekan tekanan, di paksa dan di arahkan untuk memilih orang tertentu dalam pilkades. Semua responden mereka mengatakan setuju tidak adanya tekanan, paksaan serta arahan untuk memilih calon tertentu dalam pilkades, seperti yang di ungkapkan oleh mahasiswa yang bernama Ilmania;

“Iya, saya sangat setuju sekali, kita punya hak untuk memilih pilihan sendiri kan kita di negara Demokratis yang artinya bebas aktif berpendapat, jika ada paksaan berarti itu sudah menyimpang”⁴⁷

Hal ini juga di jelaskan dalam asas-asas pemilihan umum yang salah satunya adalah asas bebas. Asas bebas menjelaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih siapapun sesuai kehendak hati nuraninya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.

Beberapa responden juga mengungkap mengenai apa yang anda pahami tentang politik dalam pemilihan Kepala Desa. Sebagian mereka mengatakan paham dan ada juga yang kurang paham seperti yang dikatakan oleh Ilmania dan Irna :

⁴⁶Fatimah, *Wawancara*, 06 Januari 2023.

⁴⁷Ilmania, *Wawancara*, 008 Januari 2023

“Politik dalam pemilihan Kepala Desa mempunyai strategi pendekatan terhadap masyarakat“⁴⁸

“ saya kurang paham tentang politik dalam pemilihan Kepala Desa karena baru pertama kali mencoblos”⁴⁹

Uraian data yang telah di tuangkan maka dapat disimpulkan bahwa sikap pemahaman mahasiswa dalam hukum pemilihan Kepala Daerah yakni pemilihan Kepala Desa di Takkalala pada tahun 2022 sudah cukup paham.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten luwu Utara

Faktor – faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten luwu Utara berdasarkan data yang di peroleh beberapa responden mereka mengatakan faktor money politik dan lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini diungkapkan oleh Nurhayani :

“faktor uang dan lingkungan menurut saya sangat merugikan karena masyarakat tidak dapat memilih Calon Kepala Desa dengan jujur dan sangat tidak baik karena adanya bisikan – bisikan dari luar saat pemilihan Kepala Desa “⁵⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh Herik Arifki selaku salah satu responden :

⁴⁸Ilmania, *Wawancara*, 08 Januari 2023

⁴⁹Irna, *Wawancara*, 06 Januari 2023

⁵⁰Nurhayani, *Wawancara*, 26 Januari 2023

“faktor uang dan lingkungan pendapat saya, money politik merupakan suatu hal yang sangat curang karna mengajak warga dengan uang untuk dipilih dan lingkungannya sangat menegangkan untuk calon Kepala Desa, karna disitulah mulainya terjadinya pemilihan yang menentukan untuk dipilih”⁵¹

Beberapa responden juga mengatakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yakni pengaruh informasi dari ketokohan calon Kepala Desa itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Hijrah :

“biasanya faktor yang mempengaruhi informasi dari ketokohan atau calon Kepala Desaitu sendiri karena denga adanya penyampaian informasi seperti visi misi yang sangat baik akan mempengaruhi pemilih”⁵²

Hal ini jg diungkapkan oleh salah satu responden yang Bernama Arham :

“faktor yang mempengaruhi informasi dari ketokohan atau calon Kepala Desa itu sendiri sangat berpengaruh karena adanya informasi pada suatu calon akan menentukan baik calon Kepala Desa”⁵³

Ungkapan yang dikatakan oleh informan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2022 di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yakni faktor monay polotik, faktor lingkungan, dan faktor informasi dari ketokohan calon Kepala Desa itu sendiri.

⁵¹Herik Arifki, *Wawancara*, 11 Januari 2023

⁵²Hijrah, *Wawancara*, 08 Januari 2023.

⁵³Arham, *Wawancara*, 08 Januari 2023.

B. Pembahasan

1. Partisipasi Mahasiswa Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Azwir Fahmi Harahap, partisipasi pemilih merujuk pada kehadiran warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam penyelenggaraan pemilu di banyak Negara, partisipasi pemilih sering menjadi isu bersama karena berkaitan dengan seberapa banyak warga Negara hadir untuk memberikan suara mereka di tempat pemberian suara.⁵⁴ Undang-undang tentang partisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam Peraturan Bupati tentang perubahan atas peraturan bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 pasal 2 tentang pemilihan Kepala Desa bahwa pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara⁵⁵

Partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Kepala Desa yakni pemilihan Kepala Desa di Takkalala pada tahun 2022 berdasarkan paparan data bahwa hampir semua responden ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dengan datang langsung ke TPS untuk memberikan hak suaranya sebagai warga yang baik. akan tetapi terdapat juga responden yang tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa Takkalala tahun 2022, hal ini terjadinya karena responden merupakan mahasiswa

⁵⁴ Azwir Fahmi Harahap, Iza Rumesten RS, and Mahesa Rannie. *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia*. Diss. Sriwijaya University, 2019.

⁵⁵ https://jdih.luwuutarakab.go.id/frontendprodukhukum/produk_hukum_page/11416. (Di Akses pada Tanggal 15 Agustus 2023).

yang lagi studi di luar daerah sehingga mereka tidak dapat mengikuti pemilihan tersebut.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Kepala Daerah yakni Kepala Desa Takkalala tahun 2022 lebih banyak yakni 12 orang dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak ikut berpartisipasi yakni 3 orang dalam pemilihan Kepala Desa Takkalala sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Kepala Daerah sangat baik atau lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak ikut berpartisipasi. Hal ini serupa dengan temuan hasil penelitian Riza Umami yaitu partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa serentak meningkat pertahunnya.⁵⁶ Berbeda dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inggried Fena Meyliana, partisipasi masyarakat pada Pilkada Tanah Toraja Tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena masa pemilihan berada pada masa Pandemi.⁵⁷

Mahasiswa yang tidak ikut berpartisipasi akan sangat berdampak pada perhitungan suara nanti. Padahal hak pilih sudah diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 pasal 198 ayat (1) bahwasannya “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”.⁵⁸ Memilih pemimpin hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena tujuan utamanya adalah untuk

⁵⁶Riza Umami, Haruni, and F. Esfandiari. "Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2019. *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)*, 1 (1), 143–152." (2021).

⁵⁷Inggried Fena Meyliana, , and Dewi Erowati. "Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020." *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 3.02 (2020): 168-181.

⁵⁸ Ketentuan UU No,7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menghilangkan kemudratan seperti terpecah belahnya suatu golongan sebab tidak adanya kesepahaman dalam pemikiran tindakan. Dengan adanya pemimpin maka akan dapat menjadi salah satu solusi yang nantinya akan mampu untuk menjaga keutuhan suatu golongan dengan cara memberikan petunjuk dan arahan yang sama pada suatu golongan sehingga tidak akan terpecah belah, walaupun kelompok kecil masyarakat bahkan tiga orang saja yang berkumpul dalam suatu perjalanan mereka harus mengangkat salah seorang pemimpin diantara mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Kepala Daerah di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Pada umumnya masyarakat atau mahasiswa terlibat dalam pemilihan Kepala Desa yang dapat di artikan partisipasinya sudah cukup baik atau aktif. Hal ini berdasarkan hampir semua responden berpartisipasi dan hanya beberapa yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa Takkalala tahun 2022.

2. Sikap Pemahaman Mahasiswa Dalam Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Pemahaman mahasiswa dalam hukum pemilihan Kepala Desa yakni pemilihan Kepala Desa di Takkalala pada tahun 2022 mengenai pemahaman, aturan, dan sistem pelaksanaan dalam pemilihan Kepala Desa, sebagian paham tentang pemilihan kepala desa serta pelaksanaannya yakni pemilihan Kepala Desa bertujuan untuk memilih calon pemimpin yang akan mengeloah, bertanggung jawab serta mengatur Desa. Menurut Ovianti Asri Sari, Kepala Desa merupakan

seseorang yang terpilih menjadi pemimpin pemerintahan desa melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) yang dipilih langsung oleh masyarakat.⁵⁹

Pelaksanaanya sendiri beberapa responden mengetahuinya yakni Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini juga di perkuat berdasarkan hasil temuan kepustakaan yaitu Undang-undang tentang pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berisi “(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sikap mahasiswa mengenai tentang setuju tidak boleh di tekan, di paksa dan di arahkan untuk memilih orang tertentu dalam pilkades. Semua responden mereka mengatakan setuju tidak adanya tekanan, paksaan serta arahan untuk memilih calon tertentu dalam pilkades. Hal ini sesuai dengan asas-asas pemilihan yakni asas bebas bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih siapapun sesuai kehendak hati nuraninya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari siapapun. Pada temuan hasil penelitian yang di lakukan oleh Elva Retnawati, sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk. Bila sikap politik tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga akan bersifat positif. Sebaliknya, bila sikap politik yang ditunjukkan bersifat negatif, maka perilaku politik yang

⁵⁹ Ovianti Asri Sari Alamat, “Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VIII, No. 1 (Jan-Mar 2020), h.106.

ditunjukkan juga bersifat negatif. Positif atau negatifnya suatu sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dari pelaku sikap politik tersebut, organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang hidup di lingkungan pelaku sikap politik tersebut.⁶⁰

Adanya tekanan atau paksaan dalam pemilihan merupakan tindak pidana mengenai pemungutan suara pada Pasal 139 yang memuat 8 tindak pidana pemilu, normanya berupa larangan berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara.⁶¹ Semua orang berhak atas kebebasan berpendapat sehingga dalam dirinya tidak boleh adanya tekanan, paksaan serta arahan untuk memilih calon tertentu dalam pilkades sebagai Salah satu sikap pemahaman yang baik mengenai aturan pemilihan Kepala Desa. Hal ini di perkuat juga oleh hasil temuan kepustakaan yakni undang-undang pasal 28 dan 28 (e) ayat 3 UUD RI 1945 yang menyatakan; setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁶²

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa sikap pemahaman mahasiswa dalam hukum pemilihan Kepala Daerah yakni pemilihan Kepala Desa di Takkalala pada tahun 2022 sudah cukup paham yakni responden menegetahui dalam pemilihan Kepala Desa dipilih langsung, bebas tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, jujur dan adil.

⁶⁰Elva Retnawati., Irawan Suntoro., & Y uniska Nurmalisa. *Pengaruh Media Massa dan Sikap Politik terhadap Partisipasi Politik Siswa dalam Pemilu*. Jurnal Kultur Demokrasi, 3(1) (2015).h.7.

⁶¹Iin Ratna Sumirat, and Arif Rahman. "Mekanisme Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Hukum." *Al Ahkam* 16.1 (2020).hal. 1-10.

⁶² <https://sulselprov.go.id/welcome/post/diskominfo-sulsel-siap-dorong-kebebasan-berpendapat-bagi-masyarakat> Di akses pada tanggal 02 Maret 2023.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten luwu Utara.

Faktor – faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten luwu Utara berdasarkan data yang di peroleh dari ke-15 responden yakni antara laian; faktor money politik dan lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini juga di perkuat oleh temuan hasil penelitian Riza Umami, factor dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umu kepala desa yaitu: pertama faktor Politik Uang, para calon kepala desa di sebuah kecamatan di Jawa Timur sebagian ada yang masih menggunakan uang untuk membeli suara, hal tersebut malah menjadi doorngan tersendiri bagi masyarakat desa, Dalam pemahaman masyarakat, politik uang merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang, sumbangan berupa barang tertentu, atau iming-iming sesuatu kepada masyarakat pemilih agar dapat menjatuhkan putusan pilihannya pada calon tertentu. dan bagi masyarakat desa, pemberian apapun baik berupa barang maupun uang dari para calon kepala desa tidak dianggap sebagai money politics.⁶³

Hasil analisis penelitian tersebut juga di perkuat oleh temuan penelitian yang di lakukan oleh Ahmad Averus, faktor lingkungan tidak mempengaruhi pilihan mereka terhadap kepala desa, dalam artian mereka mempunyai prinsip yang kuat dalam memilih calon kepala kepala desa tidak berdasarkan ikut-ikutan semata, ada

⁶³Riza Umami, Haruni, and F. Esfandiari. "Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkades Serentak Tahun 2019. Indonesia Law Reform Journal (ILREJ), 1 (1), 143–152." (2021).

juga dari mereka yang sangat antusias sekali karena kerabat atau seorang yang dikenal yang menjadi calon Kades.⁶⁴

Beberapa responden juga mengatakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yakni pengaruh informasi dari ketokohan calon Kepala Desa itu sendiri. Hal ini sesuai dengan temuan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Riza Umami yaitu banyaknya informasi mengenai calon kepala desa dan rekam jejak dari masing-masing calon yang dikarenakan sosialisasi dari panitia hanyalah di setiap banjar dan pemasangan baliho di setiap jalan atau tempat dan faktor dari calon Kades, masyarakat desa memang mementingkan visi misi dari calon kepala desa sebelum memilih kepala desa, mereka menginginkan adanya perubahan, yakni dalam pembangunan.⁶⁵

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2022 di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yakni faktor monay polotik, faktor lingkungan, dan faktor informasi dari ketokohan calon Kepala Desa itu sendiri

⁶⁴ Ahmad Averus, and Dinda Alfina. "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6.3 (2020): 585-610.

⁶⁵ Riza Umami, Haruni, and F. Esfandiari. "Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2019." *Indonesia Law Reform Journal (ILREJ)*, 1 (1), 143–152." (2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partisipasi mahasiswa dalam pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Pada umumnya masyarakat atau mahasiswa terlibat dalam pemilihan Kepala Desa yang dapat diartikan partisipasinya sudah cukup baik atau aktif. Hal ini berdasarkan jumlah responden yang saya wawancarai sebanyak 15 (sepuluh) responden dan hampir semua responden berpartisipasi dan hanya beberapa yang tidak berpartisipasi jumlah yang berpartisipasi sebanyak 12 responden sedangkan yang tidak ikut berpartisipasi sebanyak 3 responden dalam pemilihan Kepala Desa Takkalala tahun 2022.
2. Sikap pemahaman mahasiswa dalam pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara bahwa sikap pemahaman mahasiswa dalam hukum pemilihan Kepala Desa di Takkalala pada tahun 2022 sudah cukup paham.
3. faktor yang mempengaruhi pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2022 di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yakni faktor monay politik, faktor lingkungan, dan faktor informasi dari ketokohan calon Kepala Desa itu sendiri.

B. Saran

1. Pihak pemerintah dan pihak yang terkait dalam pemilihan Kepala Desa harus memperhatikan mahasiswa dan masyarakat di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara harus melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait Pemilihan Kepala Desa di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara terkait pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.
2. Mahasiswa harus bersifat adil dan mengikuti hati nuraninya dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara agar tidak terjadi kecurangan dalam pemilihan dan perlunya kesadaran masyarakat tentang money politik bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku menyimpang.
3. Untuk peneliti selanjutnya, kedepannya jika ingin melanjutkan penelitian ini agar mempersiapkan diri sebagai instrumen utama dalam penelitian ini agar supaya dapat memperoleh data secara lengkap dan terperinci lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Jaya Amjad. *Pengaruh Iklan Politik Televisi Pasangan Prabowo-Hatta Terhadap Sikap Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Tahun 2014* (Doctoral Dissertation, Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014).h. 15.
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2011_2. Diakses Pada Tanggal 14 2020
- Abdussamad, H. Zuchri and M. Si Sik. *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja' fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Fardhul Khams, Juz 6, No. 3126, (Darul Fikri: Beirut - Libanon, 1993 M),
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Imarah, Juz 2, No. 1733, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M).
- Ahamad Al Yakin, Muh Muzani Zulmaizar, and Muhammad Awawing. "Persepsi Masyarakat terhadap Intrvensi Politik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bela Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju." *Journal Pegguruang 2.2* (2020).
- Andik, Gunawan. *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia Dalam Keadaan Pandemi Covid-19*. Diss (Universitas Muhammadiyah Jember, 2021).
- AL Ahamad Yakin, Muh Muzani Zulmaizar, and Muhammad Awawing. "Persepsi Masyarakat terhadap Intrvensi Politik pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bela Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju." *Journal Pegguruang 2.2* (2020)/
- A. Muh Iqbal Jalimah. *Analisis Hukum terhadap Pemilihan Kepala Desa secara langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kabupaten Enrekang)*. Diss. universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2012).
- Azed, Abdul Bari. "Pelaksanaan Asas-Asas Pemilihan Umum Oalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Dki Jakarta Tahun 1987)." *Jurnal Hukum & Pembangunan 31.2* (2017).
- Christi Devina. *Pengaruh Terpaan Berita Politik di Media Daring dan Sikap Politik Keluarga terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat*

- JABODETABEK (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara, 2019).
- Dicky Ariès Pratama, Indarja Indarja, And Sekar Anggun Gading Pinilih. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Pematang Tahun 2018 Melalui E-Voting." *Diponegoro Law Journal* 9.1 (2020).
- Devina Christin. *Pengaruh Terpaan Berita Politik di Media Daring dan Sikap Politik Keluarga terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat* JABODETABEK (Doctoral dissertation, Universitas Multimedia Nusantara, 2019).
- Elva Retnawati., Irawan Suntoro., & Y uniska Nurmalisa. *Pengaruh Media Massa dan Sikap Politik terhadap Partisipasi Politik Siswa dalam Pemilu*. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(1) (2015).
- Elfas Fuad. *Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pilkadaes Sampai Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020*. BS Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).
- Fiantika, Feny Rita, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press, 2022.
- Fuad Elfás. *Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pilkadaes Sampai Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020*. BS Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020).
- Gunawan Andik. *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia Dalam Keadaan Pandemi Covid-19*. Diss. (Universitas Muhammadiyah Jember, 2021).
- Gultom, Kalvin Hasiholan, Margo Hadi Pura, and Muhammad Rifaldi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.5 (2022).
- Hastuti. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Watampone (Telaah atas Hukum Islam)*. (Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).
- Harry Setya Nugraha, Dimar Simarmata, and Imentari Siin Sembiring. "Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018).

https://jdih.luwuutarakab.go.id/frontendprodukhukum/produk_hukum_page/1141

- Hyebert Wiranto. Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah. *Jurnal Politico*, 10(4). (2021).
- Karen Voice Tryan, *Pengaruh# Reformasidikorupsi Pada Twitter Terhadap Sikap Politik Mahasiswa Universitas Padjadjaran Dalam Mengikuti Aksi Demonstrasi*. Diss. (2020).
- Kumendong, Windy Lovelia, Johannis Kaawoan, And Frangky Rengkung. "Partisipasi Masyarakat Desa Liba Dalam Pemilihan Kepala Desa (Suatu Studi Di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa)." *Jurnal Eksekutif* 3.3 (2019).
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).
- Munif Rochmawanto, "Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lamongan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa." *Jurnal Independent* 5.2 (2017).
- Miftahul Jannah Dzikri Laeyni. *Tinjauan yuridis dan fiqih siyasah terhadap komparasi pemilihan gubenur*. (Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Muh, A. Iqbal Jalimah. *Analisis Hukum terhadap Pemilihan Kepala Desa secara langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kabupaten Enrekang)*. Diss. universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2012).
- Nita Sari,Wahyu *Pengaruh Media Massa Terhadap Sikap Politik Mahasiswa (Studi Pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, (2018)/
- Ovianti Asri Sari Alamat, "Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Lex Administratum*, Vol.VIII, No. 1 (Jan-Mar 2020).
- Pratama, Dicky Aries, Indarja Indarja, and Sekar Anggun Gading Pinilih. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Pematang Tahun 2018 Melalui E-Voting." *Diponegoro Law Journal* 9.1 (2020).
- Retnawati Elva., Irawan Suntoro., & Y uniska Nurmalisa. *Pengaruh Media Massa dan Sikap Politik terhadap Partisipasi Politik Siswa dalam Pemilu*. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(1) (2015).
<https://www.republika.co.id/berita/qbtgcw320/hadits-ini-bisa-jadi-dasar-umat-berhak-dapat-pemimpin-sabar> . Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2020.

- Ramli, Ramli. "Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 2.2 (2020).
- Riza Umami. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Studi Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Stanbol, A. Mappasere, and Naila Sayuti. "Penegrtian Peneltian Pendekatan Kualitatif." *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019).
- Voice Keren Tryan, *Pengaruh# Reformasidikorupsi Pada Twitter Terhadap Sikap Politik Mahasiswa Universitas Padjadjaran Dalam Mengikuti Aksi Demonstrasi*. Diss. (2020).
- Sumirat, Iin Ratna, and Arif Rahman. "Mekanisme Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Negara Hukum." *Al Ahkam* 16.1 (2020).
- Yustisia, Tim Visi. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia, 2015
- Wahyu Nita Sari, *Pengaruh Media Massa Terhadap Sikap Politik Mahasiswa (Studi Pada Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, (2018)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

INSTRUMEN WAWANCARA

Nama mahasiswa :

Jenis Kelamin :

Umur :

Semester :

Asal Kampus :

A. Partipisipasi Mahasiswa Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Mahasiswa Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)

1. Apakah anda dating ke TPS saat pemilihan Kepala Desa Tahun 2022?
2. Apakah anda saat pemilihan Kepala Desa Takkalala sudah memberikan hak suara?
3. Apakah anda memilih calon Kepala Desa sesuai pilihan diri sendiri?
4. Apakah anda memilih calon kepala desa karena Kemampuan, Interitasnya dan kemampuannya?
5. Bagaimana pandangan anda tentang orang-orang yang tidak terlibat atau golput dalam pemilihan Kepala Desa?

B. Sikap Pemahaman Mahasiswa Dalam Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Mahasiswa Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)

1. Apa yang anda ketahui tentang Pemilihan kepala Desa ?
2. Apakah anda tahu kalau aturan tentang Pemilihan Kepala Desa adalah aturan tertulis?
3. Apakah anda paham sistem pelaksanaannya ?
4. Apakah anda setuju anda tidak boleh ditekan, dipaksa dan diarahkan untuk memilih orang tertentu dalam Pilkades?
5. Apa yang anda Pahami tentang politik dalam pemilihan kepala Desa?

C. Faktor – faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Mahasiswa Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

1. Apakah BPD sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan panduan pemilihan?
2. Bagaimana pendapat anda tentang pengaruh money politik saat pemilihan Kepala Desa?
3. Bagaimana pendapat anda tentang pengaruh lingkungan saat pemilihan Kepala Desa?
4. Bagaimana pendapat anda tentang pengaruh informasi dari ketokohan calon Kepala Desa itu sendiri?

LEMBAR JAWBAN WAWANCARA**Nama mahasiswa :****Jenis Kelamin :****Umur :****Semester :****Asal Kampus :**

	No	Jawaban	Keterangan
A	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
B	1		

	2		
	3		
	4		
	5		
	C	1	
2			
3			
4			

PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Dokumentasi	Keterangan
1	Profil Desa	
2	Struktur Organisasi	
3	Sarana dan Prasarana	
4	Jumlah Penduduk	
5	Letak Geografis Desa	
6	Jumlah Mahasiswa	
7	Dokumentasi wawancara	

Lampiran 2. Daftar Kegiatan Dengan Informan

Hari/Tanggal	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	SEMESTER	ASAL KAMPUS	Kegiatan
Jumat,6,jan,2023	FATIMA	PEREMPUAN	17	1	IAIN PALOPO	wawancara
Minggu,15,jan,2023	FATUR RAHMAN	LAKI LAKI	20	3	UNTAD PALU	Wawancara
Minggu,8,jan,2023	HIJRAH	PEREMPUAN	23	9	IAIN PALOPO	Wawancara
Selasa,17,jan,2023	IRGI	LAKI LAKI	20	3	UNANDA PALOPO	Wawancara
Jumat,6,jan,2023	IRNA	PEREMPUAN	23	11	UNCP PALOPO	Wawancara
Minggu,8,jan,2023	ILMANIA	PEREMPUAN	21	7	IAIN PALOPO	Wawancara
Rabu,11,jan,2023	HERIK ARIFKI	LAKI LAKI	21	7	UNANDA PALOPO	Wawancara
Senin,23,jan,2023	ARHAM	LAKI LAKI	19	5	IAIN PALOPO	Wawancara
Selasa,24,jan,2023	FIFIN ARIANTI	PEREMPUAN	23	9	UNHAS MAKASSAR	Wawancara
Kamis, 26,jan,2023	NURHAYANI	PEREMPUAN	23	9	IAIN PALOPO	Wawancara

Lampiran 3. Lembar Jawaban Instrumen/Hasil Wawancara

LEMBAR JAWABAN WAWANCARA

Nama Responden	Insania
Jenis Kelamin	Perempuan
Umur	21 tahun
Semester	7
Asal Kampus	IAIN Palopo

1	Tidak, saya tidak datang ke TPS saat pemilihan kepala desa
2	Tidak, saya juga tidak mendengar suara syukuran satu urusan
3	Tidak
4	Tidak
5	Pandangan saya pada orang yang golput adalah orang tidak mempunyai rasa demokratis
6	pengangkatan satu orang untuk memimpin satu daerah atau desa.
7	tidak
8	Paham
9	Setuju sekali, ketercampaungan itu untuk memilih sendiri kan kita sebagai calon politik dalam kepala desa mempunyai strategi pendekatan terhadap masyarakat

1	Sudah -
2	sangatlah tidak sesuai dengan peraturan.
3	Pendapat biasa saya karena dalam pemilihan kepala desa adalah orang yang ada dalam lingkungan tersebut.
4	pengaruh tokoh calon kepala sangat lah baik untuk calon kepala desa menjaga pribadi mereka sendiri

LEMBAR JAWABAN WAWANCARA

Nama mahasiswa : NURHAYANI
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Umur : 22
 Semester : 03
 Asal Kampus : IAIN

No	Jawaban	Keterangan
1	ya, jekko juro mattodo kepala desa tahun 2027	
2	Tentu saja, ^{apfa} sabo yaseug masyarakat yang baik harus memberikan harte suaranya	
3	ya, mappale elokcau ^{kale} kate	
4	sesuai dgn kemampuannya	
5	Sangat merugikan karna suaranya yang tak terhitung	
1	Pemungutan suara terhadap setiap calon kepala desa.	
2	ya.	
3	ya.	
4	Sangat setuju	
5	Karna sy seorang maha siswa fokus pada pendidikan praja jd sy kurang memahami tentang politik dan pemilihan kepala desa	
1	ya.	
2	Menurut saya sangat merugikan karna masyarakat tdk dapat memilih calon kepala desa dgn jujur	
3	sangat tidak baik karna adanya bisikan-bisikan dari luar saat pemilihan kepala desa.	
4	sangat bagus supaya kita bisa tau seperti apa calon yang akan kita pilih	

Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara dengan Fatimah dan Irna selaku Responden Penelitian



Wawancara dengan Fatimah selaku Responden Penelitian



Saat Mengisi Lembar Jawaban Instrumen Wawancara dengan Ilmania Selaku Responden/Informan Penelitian



Saat Penyerahan Surat Izin Penelitian Di Kantor Desa Takkalala



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00004/00005/SKP/DPMPTSP/XII/2022

- Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Chindhiani beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/924/XII/Bakesbangpol/2022
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
- Nama : Chindhiani
Nomor Telepon: 082187601832
Alamat : Dsn. Rampoang, Desa Takkalala Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Instansi
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Mahasiswa Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)
Penelitian
Lokasi : Kantor Desa Takkalala, Desa Takkalala Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari s/d 1 Februari 2023.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 23 Desember 2022



Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 00004



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMORSURTAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palopo
: 24 Desember 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 549TAHUN 2021
TANGGAL : 24 DESEMBER 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Chindiani
NIM : 18 0302 0088
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Pengaruh Media Massa Terhadap Sikap Politik Masyarakat dalam
Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Mahasiswa Desa Takkalala
Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : Ulfa, S.Sos., M.Si.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, S.H., M.H.

Palopo, 24 Desember 2021



Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: “Tinjauan Yuridis terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Desa (Mahasiswa Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)”

yang ditulis oleh :

Nama : CHINDHIANI

NIM : 18 0302 0088

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,
Tanggal:

Pembimbing II





Hardianto, S.H., M.H.,
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara**, ditulis oleh Chindhiani, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803020088, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada Kamis 27 juli 2023, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dari permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid, S.Ag., M. Ag | () |
| Ketua Sidang | Tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | () |
| Sekretaris Sidang | Tanggal: |
| 3. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag | () |
| Penguji I | Tanggal: |
| 4. Ulfa, S. Sos., M. Si | () |
| Penguji II | Tanggal: |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | () |
| Pembimbing I | Tanggal: |
| 6. Hardianto, S.H., M.H | () |
| Pembimbing II | Tanggal: |

Dr. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Hardianto, S.H., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp, :

Hal : Skripsi an. Chindhiani

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Chindhiani
Nim : 18 0302 0088
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H.

Muh. Darwis, S.Ag. M.Ag
Ulfa, S. Sos., M.Si
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Hardianto, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal :

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Chindhiani
Nim : 1803020088
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Kepala Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alikum wr.wb

1. Muh. Darwis, S.Ag. M. Ag
Penguji I
2. Ulfa, S. Sos., M. Si.
Penguji II
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H
Pembimbing I
4. Hardianto, S.H., M. H
Pembimbing II

()
()
()
()

Skripsi Chindhiani

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7%
2	Submitted to Iain Palopo Student Paper	3%
3	jurnal.fkip.unila.ac.id Internet Source	2%
4	kc.umn.ac.id Internet Source	2%
5	www.bawaslu.go.id Internet Source	2%
6	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
7	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
8	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Chindhiani, Lahir di Dusun Rampoang Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Lahir pada Tanggal 27 April 2000, Merupakan Anak 1 (pertama) dari 4 orang bersaudarah, buah hati dari pasangan Faisal Arifin dan Isaneni kamaruddin. Penulis memulai Pendidikan formal 2006 di SDN 135 Rampoang dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Malangke dan lulus pada tahun 2015. Pada Tahun yang salam penulis melanjutkan di SMAN 3 Palopo dan lulus pada Tahun 2018. Dan penulis melanjutkan Pendidikan di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO (IAIN), Fakultas syariah, Program studi hukum tata negara (HTN), Selama 5 tahun menghadapi kerasnya arus persaingan hidup perkulihan agar dapat memcapai cita-cita yang diinginkan. Pada akhir perjuangan dan kerja kelas dalam menuntut ilmu di ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO (IAIN), penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul tinjauan yuridis terhadap partisipasi mahasiswa dalam pemilihan kepala desa takkalala kecamatan malangke kabupaten luwu utara ”.